



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70711

Telp. (0511) 4781711 Fax. (0511) 4781886

Website: bpptpm.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 003 / KURSUS / SK / IV / BPPT & PM / 2016
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 04 Maret 2016 kepada Penyelenggara Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Keputusan Mendiknas Nomor : 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal ;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru; dan
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan** : a. SITU dari Camat Banjarbaru Utara Nomor : 506/025/SITU tanggal 28 Januari 2016.
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/0788/DP/2016 tanggal 04 Maret 2016.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga

: RIN'S

Jenis Program

- : 1. Tata Kecantikan Rambut
2. Tata Kecantikan Kulit
3. Tata Rias Pengantin
4. Tata Rias Diri Sendiri (Perawatan)
5. Kerajinan Tangan Sulam Pita
6. Kerajinan Air guci

Alamat/Lokasi

: Jl. A.Yani KM.32,5 No.20 RT.01 RW.02
Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan

Kota

: Banjarbaru

Pemimpin/Penanggung jawab

: NOOR HANIPAH

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan ditutupnya KURSUS tersebut / adanya pencabutan Izin KURSUS.

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Kursus sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan Ini berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada Tanggal 04 Maret 2016

An. WALIKOTA BANJARBARU

BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL

Drs. GUSRIANSYAH, M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580816 198202 1 006

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Camat Banjarbaru Utara.
3. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Pendidikan Nasional No.1-R.O.Ulin Kelurahan Loktabat Selatan
Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan Telp/ Fax. (0511) 4772570 Kode Pos 70713

REKOMENDASI

Nomor : 421.9/ 1967 - PAUD.DM /DISDIK

Berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi Lapangan Penilik Dikmas, tentang keberadaan dan Perizinan Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Rin's masih aktif, dan sesuai permohonan LKP sebagai syarat pengajuan dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : LKP RIN'S
Jenis Keterampilan : Tata Kecantikan dan Kerajinan Tangan
Nama Pimpinan Lembaga : NOOR HANIPAH
Alamat Lembaga : Jl. A. Yani Km. 32,5 No. 20 RT. 001 RW. 002
Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan
Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan.

Untuk mengaktifkan kembali NPSN LKP tahun 2019 sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, September 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Banjarbaru



[Handwritten Signature]
Dr. H. MUHAMMAD ASWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196209191985031010